



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MARTEN ASSA,** Tempat Tanggal Lahir Talaitad 7 Maret 1965, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Talaitad Utara Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

**MASJE SOPUTAN,** Tempat Tanggal Lahir Talaitad 26 Juni 1971, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Talaitad Utara Jaga IV Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 Oktober 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **JESSIKA JENIFER ASSA** yang lahir di Talaitad pada tanggal 15 Januari 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/14/2004 tertanggal 27 Januari 2004;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **JESSIKA JENIFER ASSA** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan



Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **JESSIKA JENIFER ASSA**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **DJENNY ANATJE RUNTUWENE, S.Th.** dan saksi **VECKY VICTOR RUMANGU**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama **JESSIKA JENIFER ASSA**;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama



**JESSIKA JENIFER ASSA** dengan laki-laki yang bernama **FRANANDO KUMAYAS**;

- Bahwa anak **JESSIKA JENIFER ASSA** lahir pada tanggal 15 Januari 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak **JESSIKA JENIFER ASSA** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **FRANANDO KUMAYAS** karena saat ini **JESSIKA JENIFER ASSA** sedang hamil anak dari **FRANANDO KUMAYAS**;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **JESSIKA JENIFER ASSA** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **JESSIKA JENIFER ASSA** seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **JESSIKA JENIFER ASSA**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak **JESSIKA JENIFER ASSA**, FRANANDO KUMAYAS, orang tua dari FRANANDO KUMAYAS, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **JESSIKA JENIFER ASSA** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **JESSIKA JENIFER ASSA** saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama FRANANDO KUMAYAS karena saat ini anak **JESSIKA JENIFER ASSA** sedang hamil anak dari FRANANDO KUMAYAS;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **JESSIKA JENIFER ASSA**, dan orang tua FRANANDO KUMAYAS tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak **JESSIKA JENIFER ASSA** dan FRANANDO KUMAYAS setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **JESSIKA JENIFER ASSA** sedang mengandung anak dari FRANANDO KUMAYAS, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak **JESSIKA JENIFER ASSA** dan bagi calon bayi dalam kandungan **JESSIKA JENIFER ASSA** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak **JESSIKA JENIFER ASSA** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **JESSIKA JENIFER ASSA** dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak **JESSIKA JENIFER ASSA**. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama JESSIKA JENIFER ASSA dengan laki-laki bernama FRANANDO KUMAYAS;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 oleh Anthonie S. Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elsie D. Rambli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elsie D. Rambli, S.H.

Anthonie S. Mona, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		